



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/PDT.G.S/2021/PN.Atb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG ATAMBUA, beralamat di Jl. I. J. Kasimo No. 10 Atambua, dalam hal ini diwakili oleh Anacleto Da P.Soaes, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.554-GS-KC-XI/MKR/06/2021 tertanggal 07-06-2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

VENCE THIO

NIK 5304222506870001, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin, Tempat tinggal Motabuk, RT.013 RW.005, Kel. Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

FRANSISKA MERLYN

NIK. 5304025904900001, Jenis Kelamin Perempuan, Karyawan, Bertempat tinggal di Jalan, Motabuk, RT.013 RW.005, Kel. Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca/mempelajari surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 7/PDT.G.S/2021/PN-ATB dari Pengugat ;-----

---**Menimbang**, bahwa Pengugat telah mengajukan Gugatannya secara tertulis pada tanggal **17 September 2021** dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor: **7/PDT.G.S/2021/PN-ATB** tanggal 18 September 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan (Rabu, 30 Juni 2021 dan Jumat, 2 Juli 2021), untuk pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana ternyata dalam Risalah Panggilan melalui Kelurahan Hotibot-Atambua tertanggal 23 Juni 2021 (terlampir dalam berkas perkara); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” halaman 58 Huruf J Tentang Pencabutan Gugatan menerangkan bahwa *Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka Pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat pada hari Rabu, 30 Juni 2021 telah mengirimkan surat Pencabutan dan Penggugat telah menyatakan secara lisan pula dalam ruang sidang (2 Juli 2021) yang pada pokoknya mencabut perkara gugatan sederhana yang telah diajukannya pada hari itu juga; -----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Pencabutan gugatan dengan surat yang nyata-nyata perkara belum diperiksa sebagaimana diatur dalam **Pasal 272 RV** yang berbunyi: “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum dimana proses persidangan belum masuk pada tahapan jawab-menjawab oleh karena itu pencabutan **dapat dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Atb. maka pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 272 RV yang serta Pasal-pasal dari putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang bersangkutan:-----

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN-Atb tersebut;-----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Atb. dihentikan;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN-Atb dari daftar register perkara gugatan sederhana;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 2 Juli 2021** oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGGELINA P. UTAMI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Panitera Pengganti,

Hakim

ANGGELINA P. UTAMI, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :		
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-;-----
Pemberkasa/ATK	:	Rp. 75.000,-;-----
Relas Panggilan	:	Rp. 110.000,-;-----
PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,- ;-----
Matarai	:	Rp. 10.000,- ;-----
Redaksi	:	Rp. 10.000,- ;-----
Jumlah	:	Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----